

RISWAN NS BANTAH TERIMA GRATIFIKASI



<https://aceh.tribunnews.com>, Riswan NS

INABANG - Mantan Bupati Simeulue, Drs. Riswan NS, akhirnya angkat bicara terkait laporan yang menyebutkan bahwa dirinya telah menerima gratifikasi selama menjabat sebagai orang nomor satu di daerah tersebut, periode 2012-2017.

Gratifikasi dimaksud sebagaimana laporan Drs Darmili yang juga mantan Bupati Simeulue ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh, yakni berupa mobil dan juga keuntungan sebesar 5 persen dari kebun kelapa sawit milik Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS).

“Apa yang disampaikan itu tidak benar,” kata Riswan kepada Serambi melalui pesan Whastapp, Senin (12/8), yang mengaku masih berada di Jakarta.

Menurut Riswan, itu merupakan isu lama yang sengaja diciptakan sebagai upaya untuk pengalihan isu terkait dengan kasus yang berkembang belakangan ini di Simeulue. "Sengaja di-blow up sebagai bentuk pembunuhan karakter seseorang," tambah dia.

Di samping itu Riswan juga menyampaikan, terkait kasus tersebut juga sudah ada penjelasan resmi dari Kejati Aceh yang menyatakan bahwa tidak ditemukan unsur pidana dan kasusnya akan segera dihentikan. "Silakan dikonfirmasi langsung ke Kejati Aceh untuk mengetahui perkembangan dan kepastian hukumnya," beber Riswan.

Termasuk juga dengan pembagian keuntungan sebesar lima persen dari kebun sawit milik daerah, Riswan dengan tegas menyatakan bahwa info itu juga tidak benar. Agar lebih jelas dan transparan, Riswan juga meminta Serambi agar mengkonfirmasi langsung hal itu ke pihak-pihak terkait.

Seperti diberitakan sebelumnya, mantan bupati Simeulue, Drs Darmili, melaporkan Bupati Simeulue, Erli Hasyim, dan Riswan NS, bupati Simeulue periode 2012-2017, ke Kejati Aceh. Darmili menyeret Riswan dan Erli dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi.

Laporan disampaikan Darmili pada Rabu (7/8), sesaat setelah penyidik melakukan pelimpahan tahap kedua (P21) berkas dugaan korupsi pada Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) tahun 2002-2012 yang menjerat dirinya sebagai tersangka.

Kuasa Hukum Darmili, Muzakir AR SH menjelaskan, Darmili melaporkan Riswan atau akrab disapa Metro atas kasus dugaan gratifikasi yang dilakukannya saat menjabat bupati Simeulue pada 2012-2017. Muzakir mempertanyakan sikap penegak hukum yang tidak menyentuh kasus tersebut.

Riswan, sebut Muzakir, menerima gratifikasi dari PT Kasamanganda--perusahaan yang melakukan kerja sama dengan PDKS saat itu--berupa sejumlah uang, satu mobil Rubicon, dua mobil Mazda, dan keuntungan sebesar lima persen dari kelapa sawit.

“Kita laporkan agar penyidik juga mengusut kasus ini. Kita sebenarnya mempertanyakan mengapa hanya anggaran semasa Pak Darmili saja yang diperiksa, sementara saat Pak Riswan tidak diperiksa,” kata Muzakir.

Sementara terhadap Erli, sambung Muzakir, kliennya melaporkan dugaan penyimpangan penggunaan anggaran pemeliharaan jembatan pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp 10,8 miliar dan tahun anggaran 2018 sebesar Rp 2,8 miliar di Dinas PUPR Simeulue. Dana itu diduga masuk tanpa persetujuan DPRK alias dana siluman. “Saya berharap penyidik Kejati Aceh bisa menindaklanjuti kasus yang dilaporkan Pak Darmili,” harap Muzakir.

Sumber :

<https://aceh.tribunnews.com/2019/08/13/riswan-ns-bantah-terima-gratifikasi>

Selasa, 13 Agustus 2019 09:03

Catatan :

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :
 1. Pasal 5 Ayat (1) menerangkan bahwa Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :

- a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
 - b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
2. Pasal 5 Ayat (2) menerangkan bahwa Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
3. Pasal 12 menerangkan bahwa Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ;
 - a. Huruf a menerangkan bahwa pegawai negeri atau penyelenggaran negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
 - b. Huruf b menerangkan bahwa pegawai negeri atau penyelenggaran negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
4. Pasal 12 A ayat (1) menerangkan bahwa Ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud Pasal 5, Pasal 6, Pasl 7, Pasal 8, Pasal9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp5.000.000,00
5. Pasal 12 A ayat (2) menerangkan bahwa Bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
6. Pasal 12 B ayat (1) menerangkan bahwa Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggaran negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasli tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;

- b. yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
7. Pasal 12 B ayat (1) menerangkan bahwa Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggaran negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
8. Pasal 12 C ayat (1) menerangkan bahwa Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
9. Pasal 12 C ayat (2) menerangkan bahwa Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima
10. Pasal 12 C ayat (3) menerangkan bahwa Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
11. Pasal 12 C ayat (4) menerangkan bahwa Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.